

INI BESARAN SEWA RUMAH PRIBADI WALIKOTA DAN SEKDA UNTUK RUMAH DINAS YANG HARUS DIBAYAR PEMKOT SUNGAI PENUH



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2021/12/rumah_dinas1.jpg

SUNGAI PENUH, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Permasalahan Rumah pribadi Walikota dan Sekda Sungai Penuh yang disewa menjadi rumah dinasny terus mendapat sorotan di masyarakat kota Sungai Penuh.

Hal ini dikarenakan masyarakat menilai pejabat Kota Sungai Penuh ini hanya mementingkan pribadinya. Dengan menyewa rumah pribadi menjadi rumah dinas. Hal ini dinilai menyalahi undang-undang oleh praktisi hukum dan aparat hukum.

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah untuk menyewa rumah pribadi Walikota dan Sekda Sungai Penuh menjadi rumah dinas setiap tahunnya.

Informasi yang diperoleh bahwa anggaran yang digelontorkan untuk Rumah Dinas Walikota lebih kurang sekitar Rp 235 juta. Sedangkan Rumah Dinas Wakil Walikota Rp 215 juta, sedangkan Rumah Dinas Sekda Rp 150 juta pertahun.

Untuk memastikan kebenaran terkait dengan besaran anggaran yang dikeluarkan Pemkot Sungai Penuh Kabag Umum, Joni mengatakan untuk Sewa Rumah Dinas mengacu Pada Peraturan Walikota (Perwako) tahun 2010.

"Untuk besaran nyo kita mengacu ke perwako,"tulisnya melalui pesan WhatsApp Selasa, 4 Maret 2023.

Ditanya apakah benar nilainya sama dengan yang beredar di media sosial ? Dirinya enggan menyebutnya. Dirinya mengarahkan ke Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh. "Coba langsung bagian hukum,"singkatnya.

Kabag Hukum, Zahirman, saat dikonfirmasi soal sewa Rumdis tersebut melalui via ponselnya mengatakan dirinya sedang rapat. "Aku sedang rapat minin (sekarang, red),"tutupnya.

Feri Siswadi, Dosen STIE Sakti Alam Kerinci (SAK) belum lama ini mengatakan terkait sewa Rumah Pribadi jadi rumah Dinas, bahwa sepengetahuan dirinya berdasarkan pengalaman tidak boleh rumah pribadi pejabat disewa untuk dijadikan rumah dinas pejabat tersebut.

"Yang boleh pemerintah menyediakan rumah dinas walaupun statusnya sewa tapi dari pihak ke tiga dan nilai sewanya juga berdasarkan standar normal,"katanya.

Viktor, Praktisi hukum mengatakan yang terjadi pada rumah dinas Walikota dan Sekda Sungai Penuh bisa dikatakan penyewaan rumah pribadi kepala daerah.

"Hal ini tidak sesuai dengan tata cara pengadaan rumah dinas dan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan,"tegasnya. *

Sumber Berita:

1. <https://jambiindependent.disway.id/read/661117/ini-besaran-sewa-rumah-pribadi-walikota-dan-sekda-untuk-rumah-dinas-yang-harus-dibayar-pemkot-sungai-penuh>, Ini Besaran Sewa Rumah Pribadi Walikota dan Sekda untuk Rumah Dinas yang Harus Dibayar Pemkot Sungai Penuh, 4 April 2023.
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/661440/kasus-rumah-pribadi-wali-kota-dan-sekda-sungai-penuh-disewa-jadi-rumah-dinas-hmi-desak-aparat-bergerak>, Kasus Rumah Pribadi Wali Kota dan Sekda Sungai Penuh Disewa Jadi Rumah Dinas, HMI Desak Aparat Bergerak, 10 April 2023.

Catatan:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.¹ Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.² Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.³ Proses penyerahan rumah

¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

³ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.⁴

Rumah dinas meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.⁵

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.⁶

⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

⁵ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah